

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 877 Date February 15,2020

Characters 6413 Exclude Url

4%

Plagiarism

96%

Unique

2

Plagiarized
Sentences

44

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

'urf menjelaskan hukum. Seperti seorang suami wajib memberi menafkah istrinya. Namun ukuran pertanggungannya tergantung kebiasaan yang berlaku pada saat dan tempat dimana mereka tinggal. Dalam ayat ini tidak menjelaskan berapa ketentuan kongritnya, kebiasaan yang ada sesuai dengan kemampuan suami. 'urf mengkhususkan yang umum dan mengikat yang mutlak. Namun imam Syafi'i dan imam Hambali tidak sepakat, beliau mengatakan sesungguhnya 'urf tidak mengkhususkan yang umum dan tidak juga mengaitkan yang mutlak, tetapi Abu Hanifah dan Malikiyah tidak sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh imam Syafi'i, sebab merujuk pada masa Rasulullah sekiranya adat dapat mengkhususkan yang umum tentu Rasul menetapkan demikian. Dan imam Syafi'i akhirnya mengakui adanya qaul qadim dan qaul jadid. Menurut Imam Harmain pendapat Syafi'i diatas mengungkap bahwa urf mukhatab tidak wajib mengkhususkan lafal syara'. Sedangkan menurut Abu Hanifah 'urf yang mengkhususkan adalah kebiasaan yang dapat ditakwilkan serta didukung oleh dalil dan diberikan contoh oleh imam Malik. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa hendaklah para ibu menyusukan anaknya selama dua tahun. Disini dapat dipahami bahwa seorang ibu tidak wajib baginya menyusui anaknya selama dua tahun, karena adat berlaku seperti itu. Syarat-Syarat Pemberlakuan 'Urf Sebagai Dalil Hukum Ahmad al-Zarqa' menguraikan syarat-syarat 'urf diantaranya: Bahwa ada 'urf itu sudah menjadi tradisi pada ghalibnya. Maksudnya kebiasaan itu tidak asing lagi bagi masyarakat umum dan sering terlaksana. Bahwa ada 'urf mengandung hukum ketika lahirnya. Maksudnya bahwa pelaksanaannya timbul setelah urfu bukan sebelum lahir 'urf. 'Urf tidak berlawanan dengan kejelasan suatu ungkapan . maksudnya 'urfu tidak berlawanan dengan ungkapan yang sering digunakan oleh masyarakat. 'Urf tidak menyalahi nash atau dalil syar'i yang qath'i Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kebiasaan mayoritas masyarakat dan dilaksanakandengan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan nash atau syari'at itu disebut urf dan yang bertentangan dengan nash atau syari'at di sebut adat. Dari pemaparan di atas dapat difahami bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai metode ijtihad, sebab 'urf memiliki peran signifikan di dalam proses pembuatan hukum Islam atau hukum positif, bahkan posisinya juga dianggap sebagai salah satu metode ijtihad sekunder paling penting. Adat itu bukanlah 'urf dan 'urf adalah adat. 'urf adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara' sedangkan adat adalah kebiasaan yang bertentangan dengan adat ataupun tidak. Lebih khusus lagi bahwa adat adalah merupakan urf fasid sedangkan 'urf adalah 'urf shohih. 'Urf shohih inilah yang disebut dengan "al 'adatu Muhakkamati" العادة المحكمة 'Urf yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum adalah urf shohih yang artinya sesuai dengan maqashi as-syari'ah. Penerapan urf sebagai dalil untuk di Indonesia harus memperhatikan teori receptio in complexu dan teori syahadah atau kredo. Secara bahasa, receptio in complexu bermakna penerimaan secara utuh atau meresepsi secara sempurna. Mr.Lodewijk Willem Charistian Van Den Berg (1945-1972), sebagai pencetus teori ini mengatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya sendiri. Untuk kaum Hindu berlaku hukum Hindu, untuk kaum Kristen hukum Kristen dan untuk kaum Islam berlaku hukum Islam. Menurut ahli hukum dari Belanda ini hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Ajaran ini telah diungkapkan sebelumnya oleh Carel Frederik Winter, ahli mengenai Jawa-Javanici (lahir dan meninggal di Yogyakarta 1799-1859). Kemudian dikembangkan dan diberi nama oleh L.W.C. Van Den Berg dengan teori Receptio in Complexu.Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, demikian menurut Van Den Berg, sebagaimana dikutip oleh Soekanto, maka menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya. Jika memeluk suatu agama, maka harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia. Jika dapat dibuktikan satu atau beberapa bagian, adat-adat seutuhnya atau bagian-bagian kecil sebagai kebalikannya, maka terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam hukum agama itu. Penyimpangan-penyimpangan yang dimaksud di sini adalah ajaran agama yang telah berasimilasi dengan tradisi lokal, baik dalam pelaksanaan upacara kematian atau perkawinan.Van Den Berg memang membicarakan hukum agama secara umum, namun dalam uraian-uraiannya lebih fokus pada hukum Islam, maka pembahasan mengenai teorinya ini lebih diarahkan kepada kedudukan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia. Menurut teori ini, hukum yang berlaku di daerah

uraikan kepada kedudukan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia. Menurut teori ini, hukum yang berlaku di daerah-daerah yang masyarakatnya memeluk agama Islam adalah hukum Islam. Penganut teori ini memandang bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat Islam adalah hukum Islam. Teori ini bertitik tolak dari pengamatannya pada politik hukum kolonial pada waktu itu, yang memberlakukan hukum Islam bagi pribumi yang beragama Islam, hal ini senada dengan ungkapan dalam Regeerings Reglement, Staatsblad 1854: 129 dan Staatsblad 1855: 2 Pasal 75, 78, dan 109. Dan pada tahun 1882 ditetapkan Staatsblad 1882: 152 tentang reorganisasi lembaga peradilan. Reorganisasi ini pada prinsipnya bertujuan membentuk pengadilan agama yang baru di samping Landraad (Pengadilan Negeri). Banyak tulisan Van Den Berg tentang Islam, termasuk Islam di Indonesia. Satu di antara tulisannya adalah Hukum Keluarga dan Hukum Waris Islam di Jawa dan Madura dengan berbagai Penyimpangan. Buku ini merupakan dukungan sekaligus panduan terhadap pengadilan agama untuk pulau Jawa dan Madura seperti yang diatur dalam Stbl. 1882: 152. Dalam buku Hukum Kekeluargaan dan Hukum Kewarisan Islam di Jawa ini Van Den Berg menguatkan pendapatnya, bahwa bagi orang Islam di Indonesia berlaku hukum Islam. Dasar pemikiran Van Den Berg, di samping penelitiannya di daerah jajahan, juga karena melihat konsep VOC. Sebelumnya pemerintah VOC mengakui berlakunya hukum perdata Islam (Civiele wetten der Mohammedansche) yang dituangkan dalam Resolusi tanggal 25 Mei 1760 (Resolutie der Indische Regeering). Isinya adalah kumpulan aturan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum Islam untuk dipakai pada pengadilan VOC bagi orang Indonesia, yang dikenal dengan Compendium Freijer. Ada juga kumpulan peraturan hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang ditetapkan di daerah-daerah seperti Cirebon, Semarang dan Makasar. yang mayoritas masyarakatnya kuat memeluk Islam.

Sources	Similarity
<p>Untitled - E-Journal IAIN Bengkulujournal.iainbengkulu.ac.id > article > viewFileCompare text</p> <p>Mr.Lodewijk Willem Charistian Van den. Berg (1945-1972), sebagai pencetus teori ini, ia mengatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya sendiri. Untuk kaum Hindu berlaku hukum. Hindu, untuk kaum Kristen ...</p> <p>https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/syiar/article/viewFile/2780/2219</p>	4%
<p>potret sistem perkawinan taambik anak di kabupaten empat ...repository.radenintan.ac.id > ...Compare text</p> <p>Teori ini bertitik tolak dari pengamatannya pada politik hukum kolonial pada waktu itu, yang memberlakukan hukum Islam bagi pribumi yang beragama Islam, hal ini senada dengan ungkapan dalam Regeerings. Reglement, Staatsblad 1854: ...</p> <p>http://repository.radenintan.ac.id/3429/1/ZURIFAH_NURDIN_NEW.pdf</p>	3%